

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN
SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA**

**(Studi di Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Desy Hawani

NPM :1621020107

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN
SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA**

**(Studi di Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Desy Hawani

NPM :1621020107

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari kebebasan berserikat dan pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa). Tapi demokrasi juga mempunyai sistem dan etika dalam cara penyampaian aspirasi hak pilih, proposional dan mengkritik pada tempatnya, sehingga tidak asal-asalan. Namun dalam praktiknya di Desa Balerejo tidak mudah terselenggaranya karena kurangnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa seperti golput yang membuat masyarakat tidak mementingkan pemilihan kepala desa tersebut dan lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan ikut serta berpartisipasi. Permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini bagaimana penerapan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Balerejo Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur? Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap penerapan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui penerapan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan ingin mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap penerapan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian jenis lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Wawancara dilakukan dengan kepala desa, ketua pelaksana panitia pemilu, aparat desa dan warga desa.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah terwujud walaupun tidak sepenuhnya dari jumlah hak pengguna suara 1.022 hanya 783 suara sah, karena masih ada beberapa warga yang tidak turut serta dalam pemilu yaitu golput mereka menganggap semua yang mencalonkan diri sebagai kepala desa itu sama saja sehingga tidak memperdulikan padahal itu semua sangat penting untuk kemajuan Desa Balerejo ke depannya. Melalui demokrasi dapat memberikan kebebasan untuk berpendapat atau menyuarakan hak pilihnya tetapi demokrasi harus tetap dalam kerangka etika agar tidak jadi demokrasi yang keterlaluan.

Tanpa adanya sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut akan terjadi kacau. Analisis fihsiyasah terhadap implementasi sistem demokrasi dalam pemilihan kepala Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dapat dibenarkan sebab tidak terdapat hal-hal yang melanggar ajaran islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Hawani

NPM : 1621020107

Jurusan : Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2020
Penulis,



Desyhawani
1621020107



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul skripsi: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Desy Hawani

NPM : 1621020107

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag.

Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

NIP.195904161987031002

NIP.196711201997031001

Mengetahui,

Ketua jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M. Si

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Balerejo” disusun oleh, Desy Hawani, NPM: 1621020107, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: **Jum’at 1 Oktober 2021**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Frengki, M.Si**

Sekretaris : **Muhammad Irfan, SHI., M.Sy**

Penguji I : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

Penguji II : **Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag**

Penguji III : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

مَنْ لَا نَفْضُ وَالْقَلْبِ غَلِيظٌ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا
وَكَلَّ عَزَمَتْ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ لَهُمْ وَأَسْتَغْفِرَ عَنْهُمْ فَأَعْفُ حَوْلَكَ

﴿الْمُتَوَكِّلِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى فَتَ﴾

Artinya: "... dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya". (Q.S Ali-Imran : 159)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Alm. Tamhari dan Duriah, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakakku Tersayang, Adam Rizki dan Yusuf Iskandar yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Desy Hawani, lahir pada tanggal 24 Desember 1998 di Bandar Lampung, Kecamatan Wayhalim. Anak dari pasangan Alm. Bapak Tamhari dan Ibu Duriah. Beralamat di Jagabaya II Jl. Tomat GG Tomat, Kecamatan Way halim.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 3 Kampung Sawah Brebes Bandar Lampung pada tahun 2004.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Nusantara Bandar Lampung pada tahun 2010.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMAN 14 Bandar Lampung pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasa Syar'iyah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menyadari akan kekurangan-kekurangan dari skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penyusunan-penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan lebih bermanfaat.

Selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu penulis baik moril maupun materil sehingga skripsi ini terselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, M.H selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur., M.H., M.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki., M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku pembimbing 2 yang dengan kesabaran dan kerelaannya menyisihkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah bersedia membagikan ilmunya.
6. Adik tercinta Aliyahhitati yang selama ini selalu bertanya kapan wisuda.
7. Sahabat saya Intania, Aprilia, Dwi, Risna, Adika yang selalu kebersamai dan memberikan energy positif setiap harinya.
8. Teman-teman seperjuangan kelas D yang saat ini sedang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir.

9. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2020

Penulis



Desy hawani

NPM. 1621020107



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa	13
1. Pengertian Demokrasi	13
2. Sejarah Demokrasi	17
3. Prinsip-prinsip Demokrasi.....	18
4. Dasar Hukum Demokrasi	21
5. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	24
B. Fiqh Siyasah	29
1. Pengertian Fiqh Siyasah	29
2. Siyasah syar'iyahah.....	31
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	33
4. Demokrasi dalam Islam.....	34
5. Pendapat Ahli Hukum tentang Demokrasi.....	38

C. Tinjauan Pustaka	41
---------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur	43
B. Visi dan Misi Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.....	47
C. Pelaksanaan Praktik Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa	48

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.....	59
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

1. Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Penerapan (Pelaksanaan) adalah suatu aktifitas, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³
4. Sistem demokrasi adalah mekanisme pemerintahan suatu negara sebagai cara mewujudkan kedaulatan rakyat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (4 ed.) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 275.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (1 ed.) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi, Gelombang Berbasis Kurikulum*, 2002, 70.

(warga berkuasa) atas negara untuk di jalankan oleh pemerintah negara.⁴

5. Pemilihan kepala desa adalah dalam perda kabupaten Lampung timurnomor 19 tahun 2016 (pasal 1 ayat 14) menyatakan bahwa pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa maksud dari penulis di dalam proposal skripsi ini adalah meneliti tentang sistem demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa yang akan dilakukan di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif
 - a. Pada sistem demokrasi, pemilihan kepala desa sangat penting bagi masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan kepala desa yang mempunyai visi dan misi yang baik maka, dalam proses pemilihan kepala desa mesti dilaksanakan berdasarkan sistem demokrasi yang tepat dan layak. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang demokrasi tentang implementasi sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Balerejo.
 - b. Memperluas pengetahuan menganalisis Fiqh Siyash yang berkaitan dengan sistem demokrasi pemilihan kepala desa.
2. Alasan Subjektif
 - a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas di fakultas syariah di jurusan Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

⁴ Samuel P. Huntington, *Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1995), 5.

⁵ "Perda Kabupaten Lampung Timur nomor 19 tahun 2016 (pasal 1 ayat 14) Tentang Pemilihan Kepala Desa", n.d.

- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari yaitu di program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya adalah bahwa dalam negara demokrasi rakyatlah pemegang kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintah yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Negara demokrasi dan civil society).⁶

Pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.⁷

Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung yang diamanatkan oleh UUD

⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (1 ed.) (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45.

⁷ Ibid., 50.

1945. Pada konsep demokrasi di negara republik, pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilu (pemilihan langsung). Pemilihan Umum di Indonesia dituangkan dalam pasal 22E UUD 1945. Ayat (1), menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara demokrasi dan transparan dan bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.⁸

Adapun pengertian azas demokrasi dalam pemilihan umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan.
4. Rahasia, rahasia memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya di berikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemilihan, peserta pemilu, pegawai pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸ “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E”, n.d.

6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁹

Berdasarkan pada asas-asas pemilihan UUD 1945 Tujuan dari wujud pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bisa menjadi skema dan inovasi menarik yang akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, bersih, jujur, adil, tegas, dan amanah sesuai dengan pilihan hati nurani rakyat. Ide Demokrasi dari kacamata perkembangan peradaban politik umat manusia adalah suatu prinsip etika yang digunakan dalam bidang politik pemerintahan. Jadi, demokrasi itu sendiri dianggap mengandung napas substansi etik di dalamnya, sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita memilih untuk menganut teori politik demokrasi. Pada dasarnya kita telah memilih suatu kaidah sistematis dari etika tertentu, yaitu etika demokrasi atau ajaran moral demokrasi. Demokrasi adalah masalah ukuran sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan seberapa besar partisipasi rakyat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan kolektif.¹⁰

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya desa.

Secara teologis para intelektual muslim Indonesia, menyikapi demokrasi didasarkan pada konsep musyawarah dalam al-Qur'an Surat Ali Imran: ayat 159

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hendra Nurjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 82.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفَقَضْنَا الْقَلْبَ لَأَنفَضُوا مِنْ
 حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Pada ayat 159 berkaitan dengan pemimpin yang amanah sesuai dengan pilihan hati nurani masyarakat dan bermusyawarah mufakat bersama. Demokrasi dalam masyarakat dinamakan “Syura”. Kata “syura” berasal dari kata *syura-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.¹¹

Pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan secara langsung bebas rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam praktiknya salah satu warga yang saya wawancarai bapak Sugiono adanya terjadi kesalahpahaman antara pendukung kandidat yang satu dan yang lain karna berbeda paslon yang mereka dukung sehingga membuat sebagian masyarakat tidak

¹¹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* 214.

turut serta dalam pemilu yaitu golput mereka menganggap semua yang mencalonkan diri itu sama saja.¹² Hal ini membuat spekulasi sudahkah terimplementasikan demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu dilakukan lebih mendalam tentang pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi system demokrasi dalam pemilihan kepala desa di desa balerejo kecamatan Batanghari kabupaten lampung timur.

D. Fokus Penelitian/Identifikasi Masalah

1. Fokus penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan spesifik dan sesuai dengan judul penelitian yang telah di tetapkan, maka penelitian ini terfokus kepada masalah sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yaitu penelitian menggunakan logika-logika dan teori-teori sosial, baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial masyarakat serta pengaruh suatu fenomena sosial masyarakat serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.
2. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Partisipasi masyarakat rendah
 - b. Kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya pemilihan kepala desa
 - c. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan mereka

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Balerejo?
2. Bagaimanakah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Balerejo?

¹² “Wawancara pada bapak Sugiono tanggal 20 Januari 2020”, n.d.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dilakukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan isistem demokrasi dalam pemilihan kepala Desa di Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap penerapan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala Desa di Desa balerejoKecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

G. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai demokrasi dalam pemilihan kepala desa, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara(SiyasahSyar'iyah) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹³ Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹³ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN RAden Intan LAMPUNG, 2014), 19.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung dilapangan.¹⁴ Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dariberbagai informasi yang berkaitan dengan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa dan fiqh siyasah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.¹⁵ Penulis menganalisis tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur).

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah seluruh anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini adalah Aparat Desa, penyelenggara Pilkades dan masyarakat Desa balerejo

¹⁴ Ibid., 21.

¹⁵ Ibid., 23.

¹⁶ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

- b. Sampel adalah objek dari populasi yang di ambil melalui teknik sampling. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁷ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah penyelenggara Pilkades, masyarakat Desa dan kepala Desa terpilih.

3. Data dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dari tokoh masyarakat, kepala desa, Aparat desa, masyarakat dan panitia pemilihan kepala Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa secara umum dan , Al-Qur'an serta Undang-Undang yang berkaitan.¹⁹

¹⁷ Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 155.

¹⁸ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 10.

¹⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yaitu Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan 2 orang, Masyarakat 3 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung timur, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait. Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, buku,

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (1 ed.) (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

majalah, surat kabar, agenda, tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya.²¹

5. Tehnik Pengolaan Data

- a. Editing adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.
- b. Koding adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori.
- c. Sistematiasi data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.²²

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil observasi dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan metode pendekatan induktif, artinya metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum sesuai pengamatan peneliti dilapangan.²³

²¹ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rossa Karya, 2000), 83.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode-Metode Penelitian*, (10 ed.) (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 155.

²³ Louis Gottschalk, *Understanding Story A Primer of Historical*, *Terjemahan Nugroho Notosusanto*, (UI Press, 1995), 32.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.²⁴

Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama* hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, *kedua* demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi pranayama masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya.²⁵

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata *demos* *cratein* *demos* *cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan

²⁴ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), 134.

²⁵ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2013), 47.

bersama rakyat rakyat berkuasa pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²⁶

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat.²⁷

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena Negara Kota (*City state*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi.²⁸

²⁶ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 81.

²⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (2 ed.) (Jakarta: Anggota IKAPI, 2008), 105.

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (10 ed.) (Jakarta: Rajawali, 2015), 263.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan disebut sebagai konsep dari, oleh, untuk dan bersama rakyat.²⁹

Demokrasi juga merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Secara bahasa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu: *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *crates* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi *demos-cratos* (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat.³⁰

Adapun secara istilah demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Berikut beberapa ahli mengungkapkan arti istilah demokrasi sebagai berikut:

a. Joseph A. Schmeter

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara kompetitif atas suara rakyat.³¹

b. Lincoln

Demokrasi adalah bentuk suatu pemerintahan dimana kekuasaan kekuasaan politik tertinggi

²⁹ Jimly Asshiddiqia, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (2 ed.) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 297.

³⁰ Massa Djafar, *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi: Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*, (1 ed.) (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 29.

³¹ A. Ubaedillah, *Op.Cit.* 82.

(*supreme political authority*) dan kedaulatan *soverieghy* ada ditangan rakyat rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah. Karena itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln disebut *government by people* tersebut direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.³²

c. Henry B. Mayo

Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³³

Pembagian Demokrasi berbagai macam diantaranya yaitu pembagian demokrasi berdasarkan penyaluran atas kehendak rakyat yaitu :

- a. Demokrasi Langsung, adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan Undang-Undang. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang semua warga negara ikut serta secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam demokrasi langsung semua rakyat mempunyai hak untuk

³² Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, (Yogyakarta: Podok Edukasi, 2004), 12.

³³ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 110.

membuat keputusan sehingga masing-masing dari keputusan mereka mempengaruhi keadaan politik yang ada. Demokrasi jenis ini menuntut partisipasi yang sangat tinggi dari masyarakat, sedangkan tidak semua masyarakat melek politik dan kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki waktu untuk memikirkan urusan negara seperti ini.³⁴

- b. Demokrasi Tidak Langsung, adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.³⁵

2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi langsung pada zaman Yunani Kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Wilayah Yunani pada saat itu masih terbatas (negara terdiri atas negara *city state* dan daerah sekitarnya) dengan jumlah penduduk sekira 300.000 jiwa dalam satu negara kota. Selain itu, ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak memiliki hak melakukan demokrasi. Sejarah Demokrasi di Eropa Barat. Memasuki abad pertengahan (6-15 M) gagasan dari sejarah demokrasi Yunani tidak digunakan oleh dunia Barat. Masyarakat abad pertengahan ditandai dengan struktur sosial yang feodal (hubungan antara *vassal* (budak) dan *lord* (tuan)). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan kaum gereja. Sebelum abad pertengahan berakhir, pada permulaan abad ke-16, di Eropa Barat

³⁴ “<https://firdhanramadhansmart.wordpress.com/2011/05/11/pemikiran-plato-dan-aristoteles-dalam-kaitannya-dengan-cikal-bakal-konsep-demokrasi/>”, n.d.

³⁵ “<http://www.miung.com/2013/05/bentuk-bentuk-demokrasi-langsung-dan.html>”, n.d.

muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk modern. Eropa Barat mengalami perubahan sosial dan kultural. Kebebasan berpikir sangat dihargai dan dapat memerdekakan diri dari kekuasaan kaum gereja yang absolut. Magna Charta dalam Sejarah Demokrasi. Dilihat dari sudut sejarah perkembangan demokrasi, abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215). Magna Charta merupakan kontrak atau perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja. Meskipun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, Magna Charta dianggap sebagai tonggak perkembangan gagasan demokrasi.³⁶

3. Prinsip-prinsip Demokrasi

Dalam prinsip negara demokrasi, tidak terdapat dominasi pemerintah yang berlebihan, maksudnya tidak setiap aspek kehidupan dikendalikan secara monopolistik dan terpusat oleh negara. Karena itu warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung melalui wakil-wakil pilihan mereka. Selain itu, mereka memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dan memperoleh informasi serta berkomunikasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal mencakup :

- a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
- b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu diantara warga Negara
- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga Negara
- d. Penghormatan terhadap supremasi hukum

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara yang menerapkan demokrasi

³⁶

“<http://evastickt.blogspot.com/2015/11/sejarah-perkembangan-demokrasi-di-dunia.html>”, n.d.

memiliki kecenderungan yang sama dalam hal prinsip-prinsip yang dianut. Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, antara lain mencakup:

1) Keterlibatan Warga Negara dalam Pembuatan Keputusan Politik

Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan, terutama ditujukan mengandalkan tindakan para pemimpin politik. Dalam hal ini, pemilu menjadi salah satu cara untuk melakukan persiapan. Selain itu, masyarakat pula menyampaikan kritik, mengajukan usul, atau memperjuangkan kepentingan melalui saluran-saluran lain yang demokratis sesuai dengan undang-undang.

Ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara, yaitu teori elitis dan partisipatori.

a) Pendekatan Elitis, menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu metode administrasi pembuatan kebijaksanaan umum menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasaan/kaum elit terhadap pendapat umum. Dalam prakteknya hal ini dapat kita lihat pada demokrasi perwakilan.

b) Pendekatan partisipatori, menegaskan bahwa demokrasi menuntut adanya tingkat keterlibatan yang lebih tinggi, karena itu untuk mendapatkan keuntungan seperti

c) ini kita harus menegakkan kembali demokrasi langsung.

2) Persamaan (Kesetaraan) Diantara Warga Negara
Masalah persamaan, hal ini menjadi kepentingan utama dalam teori dan praktek politik. Untuk membuktikan hal tersebut tidak sulit, karena baik negara yang demokratis maupun bukan, selalu berusaha mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju antara lain persamaan politik, persamaan

dimuka hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.

- 3) Kebebasan atau Kemerdekaan yang Diakui dan Dipakai oleh Warga Negara Kebebasan dan kemerdekaan pada awalnya timbul dalam kehidupan politik sebagai reaksi terhadap absolutisme. Kedua hal ini diperlukan untuk member kesempatan kepada warga negara agar dapat memperjuangkan kepentingan dan kehendaknya serta melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara. Kebebasan tersebut terutama menyangkut hak-hak kebebasan yang telah tercakup dalam hak asasi manusia (seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan ekspresi kebudayaan, dan hak pribadi). Dalam pemahaman yang sangat mendasar hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara.

- 4) Supremasi Hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pihak penguasa maupun oleh rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum, karena itu pemerintahan harus didasarkan kepada hukum yang berpihak kepada keadilan (Rule Of Law). Segala warga negara berdiri setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Jika hukum dibuat atas nama keadilan dan disusun dengan memperhatikan pendapat rakyat, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan apalagi melecehkan hukum dan lembaga hukum. Dengan demikian, keadilan dan ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis

- 5) Pemilu Berkala

Pemilihan umum, selain sebagai mekanisme untuk menentukan posisi pemerintahan secara periodik,

sesungguhnya merupakan sarana utama bagi partisipasi politik individu yang hidup dalam suatu masyarakat yang luas, kompleks dan modern. Pemilihan umum menjadi kunci untuk menentukan apakah sistem itu demokratis atau bukan. Sistem pemilihan menjadi alat penting bagi partisipasi politik, dari satu individu/kelompok ke yang lain secara damai. Pemilu merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang memiliki wewenang yang sah (legitimasi) dengan dukungan rakyat, karena itu penting untuk menjaga keberlangsungan mekanisme ini demi tegaknya kedaulatan rakyat.

Dalam perspektif yang bersifat horisontal, gagasan demokrasi berdasar atas hukum mengandung empat prinsip pokok, yaitu:

- a) Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan pluralitas.
- c) Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
- d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama.³⁷

4. Dasar Hukum Demokrasi di Indonesia

Dalam penerapan demokrasi pancasila, tentu saja ada landasan hukum yang dipakai. Landasan hukum yang berfungsi sebagai landasan yang memperkokoh status demokrasi pancasila dalam sistem politik Indonesia. Dan secara hukum penerapan

³⁷ Jimly Asshiddiqia, *Op.Cit.* 297.

demokrasi pancasila merupakan implementasi dari UUD 1945. Secara lebih rinci, berikut landasannya.³⁸

- a) Proklamasi 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa menjadi landasan dari hukum demokrasi karena proklamasi berarti sangat penting bagi rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, proklamasi dianggap sebagai norma tertulis yang pernah ada setelah Indonesia berdiri sebagai suatu negara. Proklamasi ini juga menjadi wujud bahwa perjuangan rakyat telah membawa bangsa Indonesia ke babak baru kehidupan, dimana Indonesia sebagai negara baru akan memiliki tatanan hukum yang baru. Oleh karena itu, proklamasi yang mempresentasikan kemerdekaan yang direbut oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal inilah yang menginspirasi akan penerapan demokrasi sebagai istem pemerintahan, tentu saja yang bersifat pancasila.³⁹
- b) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dalam sejarah UUD 1945 pernah diganti oleh UUDS 1950. Hal itu Karena Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara. UUDS 1950 diterapkan pada tahun 1950-1959. UUDS dalah Undang-Undang Dasar Sementara yang terapkan untuk mengisi kekosongan selama peyusunan Undang-Undang baru untuk bentuk negara yang baru. Tetapi, tersendatnya penyusunan UUD baru dianggap mengancam situasi ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu, presiden mengeluarkan dekrit dimana isinya menetapkan bahwa UUDS tidak lagi berlaku dan Indonesia kembali kepada UUD 1945 sebagai konsttisi utama negara Indonesia yang membawa dasar-dasar dalam penerapan demokasi pancasila.

³⁸ Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 176.

³⁹ *Ibid.*, 177.

- c) Supersemar (surat pemerintah 11 maret 1966) Selain proklamasi 17 Agustus 1945 dan Dekrit presiden 1959, supersemar juga dianggap sebagai babak baru yang semakin memperkokoh kekuatan pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan negara. Supersemar mengembalikan tatanan pemerintah Indonesia kepada pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dari hukum demokrasi pancasila.
- d) Pembukaan UUD 1945 Dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alenia ke-4, terdapat kalimat “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: ketuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosisl bagi seuruh rakyat Indonesia. Dari pemukaan UUD 1945 tersebut telah jelas disebut bahwa landasan hukum demokrasi pancasila menitik beratkan pada jalannya demokrasi yang berlandas pada nilai kerakyatan yang dikandung oleh pancasila.
- e) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Tercantum pada UUD 1945 pasal 1 yat 2 yang berisikan “kedaulatan ada di tangan rayat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sekali lagi konstitusi negara ini menjunjung tinggi nilai kerakyatan dalam sistem politik. Hal ini karena Indonesia sangat mengutamakan kepentingan rakyat disbanding kepentingan pemimpin. Pemimpin hanyalah bertugas yang menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat atau dipilih oleh rakyat. Dengan kata lain, pemimpin juga abdi rakyat.

- f) Pasal 28 UUD 1945 Pasal 28 dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk berkumpul bertukar pikiran mengeluarkan pendapat baik dengan tulisan, lisan ataupun bentuk lainnya. Hal ini dimaksud memberi akses pada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan negara. Kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut juga dimaksudkan agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi dengan menerima dan mengoreksi kritik dari masyarakat. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah “kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.”⁴⁰
- g) Pasal 28E UUD 1945 Ayat 3 Rincian dari pasal 28 UUD 1945 sebagai landasan hukum demokrasi memberikan landasan tertulis yang lain dalam pasal 28E UUD1945 ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Tidak seperti masa kolonialisme banga asing saat rakyat harus melakukan pertemuan dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tidak berani menyuarakan aspirasinya, masa setelah kemerdekaan telah memberi kemerdekaan bagi rakyat untuk mengutarakan pendapat atau bermusyawarah dalam kelompok.⁴¹

5. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana pembentukan demokrasi di desa untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat guna melahirkan melahirkan pemerintah yang baik dan aspiratif. Di samping, dapat menciptakan demokrasi lokal sebagai

⁴⁰ Ibid., 179.

⁴¹ Ni'matul Huda, *Op.Cit.* 200.

basis dari pergumulan proses demokrasi secara nasional yang memiliki arti pembelajaran menuju proses pendewasaan politik.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Keyakinan sebagian kalangan tentang pemilihan kepala desa serentak mampu membangun demokrasi lokal bukan tanpa alasan, karena pada hakikatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam pemilihan umum banyak terkandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi.⁴²

Pilkades serentak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 44 Tahun 2015 Tentang pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5.

- a. Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten atau Kota.
- b. Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

⁴² Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, (Yogyakarta: Thafar Media, 2012), 71.

- 1) Merencanakan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten atau Kota.
- 2) Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.
- 3) Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
- 4) Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- 5) Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
- 6) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota.
- 7) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- 8) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.⁴³

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa posisi kabupaten sangat vital dari segi penyelenggara, untuk itu pemerintah Kabupaten diharapkan mampu menjadi pengawas dalam menciptakan iklim pemilihan yang kondusif, tertib serta jauh dari unsur kecurangan.

Dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tersebut, menjelaskan lebih rinci tentang mekanisme pemilihan kepala desa sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa

⁴³ “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5.”, n.d.

- jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- 2) Pembentukan panitia pemilihan kepala deas oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabaatan.
 - 3) Laporan akhir masa jabatan kepal desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
 - 4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tebentuknya panitia pemilihan.
 - 5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati i/wali kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.⁴⁴

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu diperlukan sinergitas oleh berbagai pihak mulai dari pusat hingga tingkat yang telah dijamin oleh konstitusi kita, yaitu UUD 1945.⁴⁵ Oleh karena itu, warga masyarakat di desa harus diberikan kesempatan untuk menentukan masa depan desanya masing-masing melalui pemilihan kepala desa serentak.

Pemilihan kepala desa serentak atau biasa disebut pilkades, merupakan salah satu momentum politik penting yang mengawali proses pemerintahan di desa. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaan pilkades akan

⁴⁴ “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 7”, n.d.

⁴⁵ “Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, n.d.

mempengaruhi pelaksanaan pemerintah desa, yang dengan sendirinya akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkades tidak seharusnya hanya bersifat seremonial semata untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa, tetapi juga tidak boleh mencederai prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Tahapan Pemilihan kepala desa yang di ataur dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan, dan pemberhentian kepala desa Pasal 2 yang dimaksud yaitu :

Tahapan pemilihan terdiri dari kegiatan:

- a. Persiapan.
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara

Pada dasarnya pilkades serentak merupakan proses peningkatan demokrasi di desa. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan langsung akan mendapatkan legitimasi dan dukungan yang ril dari rakyat untuk mewujudkan kontrak sosial antara pemilih dan tokoh yang dipilih. Karenanya tuntutan pemilih akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya. Pemilihan kepala desa serentak juga dapat dimaknai sebagai pengambilan kedaulatan ke tangan rakyat. Warga masyarakat di desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka.

Penetapan calon Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- b. Pembentukan panitia pemilihan.
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati.
- d. Penyusunan jadwal proses pelaksana pemilihan.

- e. Penyusunan tata tertib pemilihan, dan
- f. Penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksana pemilihan.

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. Penjaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon.
- b. Penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian, verifikasi, dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon.
- c. Penetapan dan pengumuman calon.
- d. Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih.
- e. Pelaksanaan kampanye calon, dan
- f. Masa tenang.

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara, dan
- b. Pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan.

Tahapan penetapan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) h huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. Laporan panitia pemilihan tingkat desa kepada BPD.
- b. Laporan BPD kepada Bupati.
- c. Pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih, dan
- d. Pelantikan kepala desa terpilih.

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu. Secara bahasa, pengetahuan fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh siyasah tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada

kedalamannya. Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum Syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawaris* (kewarisan) *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualayah (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih rinci.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis dan mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Adapun Ibnmanzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqhsiyasah ini, ulama mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqhsiyasah antara lain membicarakan tentang siapa Sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Siyasah syar'iyah

Siyasah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan Maslah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *Siyasah syar'iyah* dengan: “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam

menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.”

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasahsyar'iyah* yaitu:

- a. Bahwa *siyasahsyar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalbal-mushalih wadafal-mufasid*).
- d. Pengaturan tersebut adalah tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat *siyasahsyar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasahsyar'iyah* adalah Wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia

dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Salah satu aspek fiqh yang dihasilkan oleh para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Karna fiqh, termasuk fiqh siyasah, merupakan hasil ijtihad yang tidak kebal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan tidak mengikat mutlak. Di antara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dan menjalankan roda pemerintahan. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi siyasah syar'iyah.⁴⁶

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* 6.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqhsiyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah *Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. Siyasah *Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik hukum).
- c. Siyasah *Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan).
- d. Siyasah *Maliyyah Syar'iyah* (Politik ekonomi dan moneter).
- e. Siyasah *Idariyyah Syar'iyah* (Politik administrasi negara).
- f. Siyasah *Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. Siyasah *Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).
- h. Siyasah *Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁴⁷
- i.

4. Demokrasi dalam Islam

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan. Al-Qur'an dan As-sunnah dalam permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bernegara termasuk di dalamnya ada sistem pemerintahan yang notabene nya merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain: prinsip Tauhid, Assyura (bermusyawarah) Al-'adalah (berkeadilan) Hurriyah Ma'a Mas'uliyah (kebebasan disertai tanggung jawab) Kepastian Hukum, Jaminan Haq al Ibad (HAM) dan lain sebagainya.

⁴⁷ Ibid., 15.

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam (pemerintahan Islam). Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Oleh sebab itu, Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Dalam alqur'an sendiri dapat ditemukan dalam surat An-nisa' 48, Ali imron 64 dan surat al Ikhlas.

b. Prinsip Musyawarah (Syuro)

Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat, paling tidak mempunyai tiga cara:

- 1) Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa.
- 2) Keputusan yang ditetapkan pandangan minoritas.
- 3) Keputusan yang ditetapkan oleh pandangan mayoritas

Ini menjadi ciri umum dari demokrasi, meski perlu diketahui bahwa "demokrasi tidak identik dengan syuro" walaupun syuro dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, hal itu tidak bersifat mutlak. Sebab keputusan pendapat mayoritas tidak boleh menindas keputusan minoritas, melainkan tetap harus memberikan ruang gerak bagi mereka yang minoritas. Lebih dari itu, dalam Islam suara mayoritas tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam Al-quran ada beberapa ayat yang berbicara tentang musyawarah. Pertama: musyawarah dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih (berhenti menyusui) anak.

c. Prinsip Keadilan (Al-'adalah)

Dalam memanager pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan kiranya jika al- Mawardi memasukkan syarat yang pertama seorang pemimpin negara adalah punya sifat adil. Dalam Al-Qur'an, kata al-'Adl dalam berbagai bentuknya terulang dua puluh delapan kali. Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh ulama:

- 1) Adil dalam arti sama. Artinya tidak membedakan satu sama lain. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Ini dilakukan dalam memutuskan hukum. Sebagaimana dalam al qur'an surat an-Nisa' 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"apabila kamu memutuskan suatu perkara diantara manusia maka hendaklah engkau memutuskan dengan adil". (QS. An-Nisa' : 58)

- 2) Adil dalam arti seimbang. Disini keadilan identik dengan kesesuaian. Dalam hal ini kesesuaian dan keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar yang besar dan kecilnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.
- 3) Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya.

4) Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah Swt. Adil disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Dalam hal ini Allah memiliki hak atas semuanya yang ada sedangkan semua yang ada, tidak memiliki sesuatu disisinya.

d. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyah)

Kebebasan dalam pandangan al-Qur'an sangat dijunjung tinggi termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan disini juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala cara asal konstitusional untuk melawan atas semua bentuk pelanggaran

Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur'an. Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qur'ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi barat.⁴⁸ Adapun dasar-dasar musyawarah sebagaimana yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dapat dijumpai dalam surah Ali-Imran 159, yang berbunyi sebagai berikut.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُتِنَّا
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Op.Cit.* 195.

Artinya:

“maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membetulkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS Ali-Imran [3]: 159).”

Kemudian di dalam surah Asy-syuura ayat 38 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (QS Asy-syuura [42]: 38)”

5. Pendapat Ahli Hukum Tentang Demokrasi

Islam dan demokrasi memiliki persamaan dan perberbedaan. Oleh karena itu Islam tidak bisa menerima demokrasi dengan sepenuhnya dan tidak menolak secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada ditangan rakyat. Sistem Islam (syura) kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Dia-lah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang diatur oleh ketentuan Allah SWT.

Menurut pandangan beberapa pemikir Islam tentang demokrasi dan di antaranya yaitu :

- a. Nurcholish Madjid Pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang agama dan politik yaitu: “partisipasi sosial-politik bagi kaum muslim adalah berakar dalam ajaran agamanya, dengan bersangkutan dengan prinsip-prinsip tentang hak dan kewajiban masing-masing orang dalam masyarakat.⁴⁹ Bagi Nurcholish Madjid, adanya kombinasi antara Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi yang dimaksud disini adalah menjadikan Tuhan, dalam pengertian ajaran-ajaran yang diturunkan yakni Islam. Sebagai sumber etika dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan politik. Lebih lanjut Nurcholish Madjid berkeyakinan bahwa tanpa Islam, demokrasi akan kekurangan landasan keyakinan, nafas dan ruh. Sebaliknya, tanpa demokrasi Islam akan kesulitan untuk mewujudkan tujuan dasarnya sebagai sarana bagi kebaikan untuk semua. Demokrasi digagaskan oleh Nurcholish Madjid di sini bisa disebut dengan istilah demokrasi religious yaitu penggabungan antara pemahaman syura (musyawarah) dengan demokrasi yang datang dari barat.
- b. Abdul Hahmid Isma'il Al-Anshari Menurut beliau dalam Muhammad Iqbal menyatakan adanya perbedaan yang mendasar antara syura dan demokrasi. Pertama, kekuasaan majelis syura dalam Islam terbatas sejauh tidak bertentangan dengan nash. Sementara demokrasi menekankan kekuasaan mutlak manusia tidak mempunyai batas yang boleh dan tidak boleh dimusyawarahkan,

⁴⁹ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara "Analisis Krisis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 166.

sejauh anggota dan masyarakat kehendaki. Kedua, hak dan kebebasan manusia dalam syura dibatasi oleh kewajiban sosial dan agama. Dalam demokrasi orang boleh melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan peraturan. Ketiga, syura dalam Islam ditegakan atas dasar akhlak yang berasal dari agama, sementara demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas.⁵⁰

- c. Iqbal Menurut pemikiran Iqbal modern barat pun keilangan sisi-sisi spritualnya. Hal ini megakibatkan praktik-praktik demokrasi barat jauh dari etika, sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan. Iqbal melihat bahwa demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, mengabaikan keberadaan agama. Parlemen yang merupakan salah satu pilar yang dapat saja menetapkan salah satu hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kalau suara banyak anggota menghendaki. Demokrasi hanya mengakui rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak mengakui nilai-nilai wahyu. Selanjutnya karena memisahkan agama dan politik, demokrasi barat dijadikan sebagai alat untuk melakukan eksploitasi terhadap manusia. menurut Iqbal Islam jelas menolak segala bentuk otoritarianisme dan kediktatoran, namun Islam juga tidak menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spritualnya. Sebagai alternative Iqbal menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa disejajarkan dengan syura dan Islam.⁵¹

⁵⁰ Abdul Hamid Isma'il, *Syura Wa Atsaruhafial-Dimuqrathiyahl*, (Kairo: Mathba'ah Al Salafiyah, 1980), 437-438.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* 156.

C. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai implementasi sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya:

1. Skripsi, yang berjudul “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”, skripsi ini ditulis oleh Neneng Yani Yuningsih, program studi fisip universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang praktek demokrasi pada pemilihan kepala desa.
2. Skripsi, yang berjudul “Analisis pemilihan kepala desa serentak terhadap demokrasi , skripsi ini ditulis oleh Nasution, program . Skripsi ini membahas tentang analisis pemilihan kepala desa serentak .
3. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015”, skripsi ini ditulis oleh Taufik Gunawan, program studi hukum dan kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini, adanya pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap peraturan dalam pelaksanaan pilkades merupakan suatu kendala dalam upaya mewujudkan pilkades yang baik dan benar sesuai dengan peraturan.
4. Jurnal yang berjudul “Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”, Universitas Negeri Malang, oleh Rika Novita Sari. Hasil penelitian ini yaitu bahwa tipe dari prilaku masyarakat adalah masyarakat pemilih desa Ngunut merupakan masyarakat pemilih yang kritis dalam menentukan pilihannya.

5. Jurnal yang berjudul “Mekanisme Pemilihan Calon Kepala Desa Tunggal Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis”, Universitas Galuh, oleh Hendi Budiawan, S.H., M.H. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang sering muncul yaitu dalam hal pendanaan dan adanya rasa pesimis yang dimiliki calon lain karena melihat saingannya lebih dominan.

Dari beberapa penelitian diatas ada beberapa kesamaan objek pembahasan yaitu demokrasi, tetapi belum ditemukan adanya penelitian yang memfokuskan pada implementasi sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Isma'il. *Syura Wa Atsaruhafial-Dimuqrathiyahl*. Kairo: Mathba'ah Al Salafiyah, 1980.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- “Bahrudin, Wawancara Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 5 Januari 2021”, n.d.
- “Data Umum Desa Balerejo Tahun 2016”, n.d.
- Dede Rosyada. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- “Fitri, Wawancara Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 5 Januari 2021”, n.d.
- Gregorius Sahdan. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Podok Edukasi, 2004.
- Hendra Nurjahjo. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- “<http://evastickt.blogspot.com/2015/11/sejarah-perkembangan-demokrasi-di-dunia.html>”, n.d.
- “<http://www.miung.com/2013/05/bentuk-bentuk-demokrasi-langsung-dan.html>”, n.d.
- “<https://firdhanramadhansmart.wordpress.com/2011/05/11/pemikiran-plato-dan-aristoteles-dalam-kaitannya-dengan-cikal-bakal-konsep-demokrasi/>”, n.d.
- Huntington, Samuel P. *Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (1 ed.). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jalaludin Rahmat. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rossa Karya, 2000.
- Jimly Asshiddiqia. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jimly Assihiddiqi. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan sistem*

- Pemilihan Umum di Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.
- Louis Gottschalk. *Understanding Story A Primer of Historical, Terjemahan Nugroho Notosusanto*. UI Press, 1995.
- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Massa Djafar. *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi: Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi* (1 ed.). Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2 ed.). Jakarta: Anggota IKAPI, 2008.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (1 ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Hari Zamharir. *Agama dan Negara "Analisis Krisis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metode-Metode Penelitian* (10 ed.). Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4 ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia* (10 ed.). Jakarta: Rajawali, 2015.
- “Nurjiman, Wawancara Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 5 Januari 2021”., n.d.
- “Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”., n.d.
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5”., n.d.
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 7”., n.d.
- “Perda Kabupaten Lampung Timur nomor 19 tahun 2016 (pasal 1 ayat 14) Tentang Pemilihan Kepala Desa”., n.d.
- “Profil Desa Balerejo Tahun 2019”., n.d.
- Puslit IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN

- Jakarta Press, 2000.
- Sartono Sahlan, dan Awaludin Marwan. *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*. Yogyakarta: Thafar Media, 2012.
- “Sujardi, Wawancara Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 5 Januari 2021”., n.d.
- “Suratman, Wawancara Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 5 Januari 2021”., n.d.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- “Suwandi , Wawancara Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 5 Januari 2021”., n.d.
- Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- “Uci, Wawancara Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 5 Januari 2021”., n.d.
- “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E”., n.d.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi, Gelombang Berbasis Kurikulum*, 2002.
- “Wawancara Bahrudin, Panitia Penyelenggara Pemilihan, Desa Balerejo, Tanggal 5 Januari 2021”., n.d.
- “Wawancara pada bapak Sugiono tanggal 20 Januari 2020”., n.d.

1. Buku

- Abdul Hamid Isma'il, *Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqrathiyahi*, Mathba'ah Al Salafiyah, Kairo, 1980.
- A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode-Metode Penelitian*, Cet.Kesepuluh, Bumi

- Aksara, Jakarta, 2009.
- Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Podok Edukasi, Jakarta 2004.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Jalaludin Rahmat, *metodologi Penelitian komunikasi*, Remaja Rossa Karya, Bandung, 2000.
- Jimly Asshiddiqia, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Edisi 2 Cet ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Juliansyah, *Metode Penelitian*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Lorens bagus, *kamus filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1986.
- Louis GootSchalke, *UnderstandingStory, A. Primer OfHistorical*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, 1995.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Massa Djafar, *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi: Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*, Cet Ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cet-2, Anggota IKAPI, Jakarta, 2008.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1993.
- Muhammad Hari Zamharir, *Agama Dan Negara “Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid”*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh SiyasaH Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet- Ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi Cet Ke-10, Rajawali, Jakarta, 2015.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002.
- Perda Kabupaten Lampung Timur nomor 19 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala desa.
- Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.
- Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan. *Nasib Demokrasi Lokal di negeri Barbar*, Yogyakarta: Thafar Media, 2012.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2014.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Sinar Baru, Bandung, 1991.
- Tukiran Taniredja, Et. Al. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung, 2011.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

3. On-Line Information Via Internet

<https://firdhanramadhansmart.wordpress.com/2011/05/11/pemikiran-plato-dan-aristoteles-dalam-kaitannya-dengan-cikal-bakal-konsep-demokrasi/> (Diakses pada tanggal 1 Desember).

<http://www.miung.com/2013/05/bentuk-bentuk-demokrasi-langsung-dan.html>, (Diakses pada tgl 1 Desember).

<http://evastickt.blogspot.com/2015/11/sejarah-perkembangan-demokrasi-di-dunia.html> (Diakses pada tanggal 1 Desember).

4. Wawancara

Wawancara Bahrudin, Panitia Penyelenggara Pemilihan, Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 5 Januari 2021.

Wawancara Uci Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 5 Januari 2021.

Wawancara Suwandi Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 5 Januari 2021.

Wawancara Sujardi Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 5 Januari 2021.

Wawancara Rediko Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 5 Januari 2021.

Wawancara Nurjiman Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 5 Januari 2021.

Wawancara Fitri Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 5 Januari 2021.

Wawancara Sartono Warga Desa Balerejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 5 Januari 2021.



